



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 348 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan serta untuk menunjang pertumbuhan pengelolaan sumber daya alam dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat perdesaan, diperlukan adanya koordinasi yang terpadu antar satuan kerja terkait;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan, monitoring/evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2009 ; dan
- b. melakukan pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, monitoring/evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2009; dan
- c. melakukan pendataan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis dan melakukan monitoring/evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengelolaan, monitoring/evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2009, dalam rangka pengembangan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Penerapan dan Pembangunan Teknologi Tepat Guna, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pendidikan), Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Kode Rekening 1.22.01.97.03.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : G / 348 / II.08 / HK/ 2009
TANGGAL : 21 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS
MASYARAKAT TAHUN 2009**

Pembina	Gubernur Lampung
Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua	Kepala Badan PMPD Provinsi Lampung
Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
Sekretaris	Kabid Pendayagunaan SDA dan Pemanfaatan TTG Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung
Anggota	1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung 2. Unsur Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung 3. Unsur Badan Peng.Lingk.Hidup Provinsi Lampung 4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 5. Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : G / 348 / II.08 / HK/ 2009
TANGGAL : 21 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2009**

Kepala Sekretariat	Kabid Pendayagunaan SDA dan Pemanfaatan TTG Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris	Kasubid Pendayagunaan Sumber Daya Alam Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung
Anggota	1. Unsur Bappeda Provinsi Lampung 2. Unsur Badan Peng.Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 3. Unsur Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU